



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah telah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
 - b. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak dan mempercepat pencapaian MDGs ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibu yang melahirkan, biaya persalinannya ditanggung oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal);
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/MENKES/;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 425/Menkes/SK/VI/2006 tentang Pedoman Kebijakan Dasar Balai Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2010;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat dan Badan Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TARIF PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATA MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN PELAKSANAAN PROGRA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Padang;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang;
5. Dana Jamkesmas merupakan dana bantuan sosial yaitu dana pelayanan kesehatan bagi peserta jamkesmas yang statusnya belum menjadi pendapatan Puskesmas, Rumah Sakit dan Balai Kesehatan.
6. Bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawaban uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. JAMKESMAS dan JAMPERSAL adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan secara Nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin;
8. Puskesmas dan Jaringannya adalah Puskesmas, Puskesmas Rawatan, Puskesmas Pembantu, Poskeskel, Pemberi Pelayanan Kesehatan yang melayani pengobatan tingkat dasar kepada masyarakat miskin Kota Padang yang masuk dalam pertanggungjawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peserta Program Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu selanjutnya disebut peserta Jamkesmas yang ditetapkan dengan SK Bupati dan Walikota (Nomor, Nama dan Alamat Peserta) dan telah menjadi data kepesertaan Nasional;
10. Peserta Program Jampersal adalah seluruh ibu hamil yang tidak mempunyai kartu Jaminan Kesehatan ;
11. Pelayanan Kesehatan merupakan pelayanan medis dan non medis yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya;
12. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, serta Bidan Praktek Swasta dan Praktek Dokter Swasta yang mempunyai Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
14. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk instansi kesehatan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau tindakan kesehatan penunjang lainnya tanpa tinggal rawat inap;
15. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk instansi kesehatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau tindakan kesehatan penunjang lainnya;
16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;
17. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Pusat Kesehatan Masyarakat atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan, bahan kimia dan alat-alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya;

18. Jasa Pelayanan adalah imblan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya;

Pasal 2

Obyek Retribusi meliputi Pelayanan kesehatan program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringan serta di Bidan Praktek Swasta, Dokter Praktek Swasta yang mempunyai perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan;

Pasal 3

Subyek Retribusi terdiri dari peserta program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringan serta di Bidan Praktek Swasta, Dokter Praktek Swasta yang mempunyai perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan;

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Setiap peserta Jamkesmas mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan dasar meliputi Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat lanjutan dan Pelayanan Gawat Darurat.
- (2) Setiap peserta Jampersal mempunyai hak mendapat pelayanan persalinan meliputi Pemeriksaan Kehamilan, Pertolongan Persalinan Normal, Pelayanan nifas termasuk KB pasca Persalinan, Pelayanan bayi baru lahir, Penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir.
- (3) Manfaat Jaminan yang diberikan pada peserta dalam bentuk Pelayanan Kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik bukan berupa uang tunai.
- (4) Pelayanan kesehatan dalam program ini menerapkan pelayanan terstruktur dan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan.
- (5) Pelayanan Kesehatan Dasar diberikan di Puskesmas dan jaringannya. Khusus untuk Persalinan Normal dapat dilayani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten (praktek dokter dan bidan swasta) dengan syarat mempunyai Izin praktek yang berlaku serta membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kota dan biayanya di klaimkan ke Puskesmas setempat.

- (6) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya peserta harus menunjukkan kartu jamkesmas atau surat keterangan Dinas Sosial setempat bagi gelandangan, pengemis dan anak terlantar.

Pasal 5

Besaran tarif pelayanan kesehatan program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini;

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011. Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 25 November 2011



FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang

pada tanggal 25 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)
 DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (JUMLAH)
1	2	3	4	5
A	TINDAKAN MEDIK UMUM	Rp	Rp	Rp
1	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp. 3,360,-	Rp. 2.640,-	RP.6.000,-
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp. 8.400,-	Rp. 6.600,-	Rp. 15.000,-
3	sirkumsisi laki-laki	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-
3	Extirpasi kista	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	RP.50.000,-
4	Insisi abses kecil	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
5	Insisi abses sedang	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
6	Pemasangan kateter	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
7	Pemasangan infuse	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
8	Perawatan luka bersih tanpa jahitan / skinloss	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
9	Perawatan luka kotor tanpa jahitan / skinloss	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
10	Perawatan luka robek sampai dengan 10 jahitan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp.20.000,-
11	Perawatan luka robek lebih dari 10 jahitan	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-
12	Buka jahit luka / tukar verban :			
	1. Luka kecil	Rp. 3.500,-	Rp. 4.000,-	Rp. 7.500,-
	2. Luka sedang	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	3. Luka besar	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
13	EKG	Rp.10.000,-	Rp.10.000,-	Rp.20.000,-
	TINDAKAN MEDIK KHUSUS			
	TINDAKAN DI POLI GIGI			
1	Cabut gigi tetap tanpa penyulit	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
2	Cabut gigi dengan penyulit	Rp.17.500	Rp.17.500	Rp. 35.000,-
3	Tambal gigi sementara	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
4	Tambal gigi tetap	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
5	Insisi abses mulut dan rahang	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
6	Terapi periodental / scalling	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
7	Perawatan saraf gigi per gigi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
8	Cabut gigi susu pada anak	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	TINDAKAN DI POLI KEBIDANAN			
1	Pemasangan IUD	Rp.12.500	Rp.12.500	Rp. 25.000,-

2	Cabut IUD	Rp.12.501	Rp.12.501	Rp. 25.000,-
3	Pemasangan Implant	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-
4	Buka Implant	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
5	USG	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
III	PERTOLONGAN PERSALINAN			
1	Pemeriksaan kehamilan /kali	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
2	Persalinan normal	Rp. 87.500,-	Rp. 262.500,-	Rp. 350.000,-
3	Pelayanan nifas, pelayanan bayi baru lahir dan	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
4	Pelayanan persalinan tak maju dan atau	Rp. 25.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-
5	Pelayanan pasca keguguran, persalinan	Rp. 125.000,-	Rp. 375.000,-	Rp. 500.000,-
IV	PELAYANAN LABORATORIUM			
1	Test Kehamilan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
2	Pemeriksaan golongan darah	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
3	Pemeriksaan sputum	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
4	Urinalisa :			
	Urine lengkap			
	- PH	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	- Protein	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	- Reduksi	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	- Urobilin	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	- Bilirubin	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	- Lekosit	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	- Sedimen	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
5	Hematofogi (pemeriksaan darah)			
	- Hemoglobin	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	- Hitung leukosit	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	- LED	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	- Hitung jenis	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	- Eritrosit	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	- Trombosit	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	- Retikulosit	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	- Hematokrit	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	- Waktu perdarahan	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
	- Waktu pembekuan	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
6	Kimia Klinik			
	- Kolesterol total	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp.17.500,-
	- HDL Kolesterol	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp.17.500,-
	- LDL Kolesterol	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp.17.500,-
	- Trigliserida	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp.17.500,-
	- Gula Darah	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp.17.500,-

	- Asam Urat	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp.17.500,-
7	Parasitologi			
	-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	- Pemeriksaan darah malaria	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
V	BIAYA RAWAT INAP / HARI / PUSKESMAS			
1	Perawatan dan akomodasi	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
2	Visite dokter umum/hari	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
3	Visite dokter spesialis/hari	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
VI	PEMAKAIAN AMBULANCE			
	a. Dalam kota	Rp. 56.000,-	Rp. 44.000,-	Rp. 100.000,-
	b. Luar kota / kilometer	Rp. 4.200,-	Rp. 3.300,-	Rp. 7.500,-


WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR